



PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH  
NOMOR 52 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi Sulawesi Barat

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

24. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH NOMOR 52  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah
2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah;
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas

Daerah;

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah;
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi

Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman;

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 626.476.512.829 (*enam ratus dua puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.31.779.372.947 (*tiga puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.696.489.481 (*delapan milyar enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh*



*sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah)*

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.287.323.167 (*empat belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah*)
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 330.000.000 (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.465.560.299 (*delapan milyar empat ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*)

#### Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp Rp 8.696.489.481 (*delapan milyar enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel Rp. 3.235.000 (*tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*)
- b. Pajak Restoran Rp. 329.805.776 (*tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah*)
- c. Pajak Reklame Rp. 55.358.000 (*lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah*)
- d. Pajak Penerangan Jalan Rp 3.073.084.428 (*tiga milyar tujuh puluh tiga juta delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*)
- e. Pajak Air Tanah Rp 2.770.000 (*dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*)
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp 954.261.820

*(sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah)*

- g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 2.845.998.357 *(dua milyar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah)*
- h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 1.431.976.100 *(satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah)*

#### Pasal 6

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp Rp 14.287.323.167 *(empat belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah )* , yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum Rp. 5.460.226.269 *(lima milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah)*
- b. Retribusi Jasa Usaha Rp. 4.300.000.000 *(empat milyar tiga ratus juta rupiah)*
- c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp. 1.800.000.000 *(satu milyar delapan ratus juta rupiah)*

#### Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. Rp. 330.000.000 *(tiga ratus tiga puluh juta rupiah)* , yang terdiri atas:

- a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD

## Pasal 8

Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.465.560.299 (*delapan milyar empat ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan Rp. 250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*)
- b. Jasa Giro Rp. 1.897.165.799 (*satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah*)
- c. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Rp. 6.076.009.335 (*enam milyar tujuh puluh enam juta sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*)
- d. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Rp. 242.385.165 (*dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah*)

## Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 576.080.067.273, yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
  - b. Pendapatan Transfer antar daerah
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 563.113.434.000 (*lima ratus enam puluh tiga milyar seratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah*)
- (3) Pendapatan Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.966.633.273 (*dua*

*belas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)*

#### Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp 563.113.434.000 (*lima ratus enam puluh tiga milyar seratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) , yang terdiri atas:
  - a. Dana perimbangan;
  - b. Dana desa;
- (2) dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 506.010.786.000 (*Lima ratus enam milyar sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).
- (3) dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 57.102.648.000 (*lima puluh tujuh milyar seratus dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah*)

#### Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp 12.966.633.273 (*Dua belas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah*) , yang terdiri atas Pendapatan bagi hasil;
- (2) pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.966.633.273 (*Dua belas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah*)

#### Pasal 12

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 18.617.072.609 yang terdiri atas:

- a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 18.617.072.609 (*delapan belas milyar enam ratus tujuh belas juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan rupiah*).

#### Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 626.000.847.049 (*enam ratus dua puluh enam milyar delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh sembilan rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Belanja operasi
- b. Belanja modal
- c. Belanja tidak terduga
- d. Belanja transfer

#### Pasal 14

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp 385.226.105.853 (*Tiga ratus delapan puluh lima milyar dua ratus dua puluh enam juta seratus lima ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja bunga
- d. Belanja hibah
- e. Belanja bantuan sosial

- (2) belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 163.645.405.091 (*Seratus enam puluh tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta empat ratus lima ribu sembilan puluh satu rupiah*).
- (3) belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 207.032.740.854 (*Dua ratus tujuh milyar tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah*)
- (4) belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.500.000.000 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*).
- (5) belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9.345.829.908 (*Sembilan milyar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan rupiah*)
- (6) belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.702.130.000 (*Satu milyar tujuh ratus dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah*)

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp 163.645.405.091 (*Seratus enam puluh tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta empat ratus lima ribu sembilan puluh satu rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji dan tunjangan asn;
  - b. Belanja tambahan penghasilan asn;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn;
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;

- e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- (2) belanja gaji dan tunjangan asn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 121.474.621.239 (*seratus dua puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah*)
  - (3) belanja tambahan penghasilan asn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.356.228.574 (*enam milyar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah*)
  - (4) tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 25.286.681.000 (*dua puluh lima milyar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah*)
  - (5) belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9.753.390.164 (*Sembilan milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah*)
  - (6) belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 174.484.120 (*seratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah*)
  - (7) belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 599.999.994 (*lima ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*).

## Pasal 16

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan asn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp 121.474.621.239 (*seratus dua puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji pokok asn;
  - b. Belanja tunjangan keluarga asn;
  - c. Belanja tunjangan jabatan asn;
  - d. Belanja tunjangan fungsional asn;
  - e. Belanja tunjangan fungsional umum asn;
  - f. Belanja tunjangan beras asn;
  - g. Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus asn;
  - h. Belanja pembulatan gaji asn;
  - i. Belanja iuran jaminan kesehatan asn;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
- (2) belanja gaji pokok asn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 89.992.538.442 (*delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah*)
- (3) belanja tunjangan keluarga asn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.752.255.249 (*delapan milyar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah*)
- (4) belanja tunjangan jabatan asn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.134.645.508 (*empat milyar seratus tiga puluh empat juta enam ratus empat*



*puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah)*

- (5) belanja tunjangan fungsional asn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 6.757.795.800 *(enam milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah )*
- (6) belanja tunjangan fungsional umum asn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 896.518.000 *(delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu rupiah)*
- (7) belanja tunjangan beras asn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 5.684.918.100 *(lima milyar enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus rupiah )*
- (8) belanja tunjangan pph/tunjangan khusus asn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 82.082.703 *(delapan puluh dua juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga rupiah)*
- (9) belanja pembulatan gaji asn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 1.506.669 *(satu juta lima ratus enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah)*
- (10) belanja iuran jaminan kesehatan asn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 4.996.469.172 *(empat milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).*
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf j direncanakan sebesar Rp. 175.891.596 *(seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah)*

## Pasal 17

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan asn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp 6.356.228.574 (*enam milyar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja asn;
- (2) tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja asn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.356.228.574 (*enam milyar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah*)

## Pasal 18

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp 25.286.681.000 yang terdiri atas:
  - a. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - b. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG)
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
  - d. Belanja honorarium;
- (2) belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 22.662.988.000 (*dua puluh dua milyar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*)
- (3) belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.254.818.000 (*dua milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus*

*delapan belas ribu rupiah )*

- (4) belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 321.000.000 (*tiga ratus dua puluh satu juta rupiah*)
- (5) belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 47.875.000 (*empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)

#### Pasal 19

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp 9.753.390.164 (*Sembilan milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja uang representasi DPRD;
  - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. Belanja uang paket DPRD;
  - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - h. Belanja tunjangan reses DPRD;
  - i. Belanja pembebanan pph kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - j. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. Belanja tunjangan transportasi DPRD;
  - l. Belanja Uang jasa pengabdian

- (2) belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 589.617.000 (*lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah*)
- (3) belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 65.876.580 (*enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah*)
- (4) belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 86.325.750 (*delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*)
- (5) belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 58.961.700 (*lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*)
- (6) belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 854.944.650 (*delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah*)
- (7) belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 109.441.864 (*seratus sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah*)
- (8) belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 2.315.250.000 (*dua milyar tiga ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*)
- (9) belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 750.000.006 (*tujuh ratus lima puluh juta enam rupiah*)
- (10) belanja pembebanan pph kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 61.572.602 (*enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua rupiah*)
- (11) belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 1.440.600.000 (*satu milyar empat ratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah*)
- (12) belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 2.920.800.008 (*Dua milyar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus ribu delapan rupiah*)
- (13) belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 500.000.004 (*lima ratus juta empat rupiah*)

#### Pasal 20

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e direncanakan sebesar Rp 174.484.120 (*seratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus KDH/WKDH;

- f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
- (2) belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 57.330.000 (*lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*)
  - (3) belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.967.800 (*enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*)
  - (4) belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 103.194.000 (*seratus tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah*)
  - (5) belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 6.387.444 (*enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah*)
  - (6) belanja tunjangan pph/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 602.818 (*enam ratus dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah*)
  - (7) belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.058 (*dua ribu lima puluh delapan rupiah*)

#### Pasal 21

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f direncanakan sebesar Rp 599.999.994 yang terdiri atas:
  - a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD;
  - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH;

- (2) belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 299.999.994 (*dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*)
- (3) belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*)

## Pasal 22

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp 207.032.740.854 (*Dua ratus tujuh milyar tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belana perjalanan dinas;
  - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 66.815.253.364 (*Enam puluh enam milyar delapan ratus lima belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*)
- (3) belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 98.930.564.714 (*Sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat belas rupiah*)

- (4) belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.159.141.335 (*tiga milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*).
- (5) belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 35.929.940.286 (*Tiga puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*)
- (6) belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.197.841.155 (*dua milyar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh lima rupiah*)

#### Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp 66.815.253.364 (*Enam puluh enam milyar delapan ratus lima belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja barang pakai habis;
  - b. Belanja barang tak habis pakai;
- (2) belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 66.422.607.143 (*Enam puluh enam milyar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah*)
- (3) belanja barang tak pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 392.646.221 (*tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh satu rupiah*)



## Pasal 24

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp 98.930.564.714 (*Sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja jasa kantor;
  - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. Belanja sewa tanah
  - d. Belanja sewa peralatan dan mesin
  - e. Belanja sewa gedung dan bangunan
  - f. Belanja sewa aset tetap lainnya;
  - g. Belanja jasa konsultansi konstruksi;
  - h. Belanja jasa konsultansi non konstruksi;
  - i. Belanja jasa ketersediaan layanan
  - j. Belanja beasiswa pendidikan PNS
  - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
  - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 66.827.853.825 (*Enam puluh enam milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah*)
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 19.194.241.827 (*sembilan belas milyar seratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh*

rupiah).

- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 289.500.000 (dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- (5) belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.900.170.080 (*dua milyar sembilan ratus juta seratus tujuh puluh ribu delapan puluh rupiah*)
- (6) belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.420.028.416 (*Lima milyar empat ratus dua puluh juta dua puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah*).
- (7) belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 5.750.000 (*lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*)
- (8) belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.232.091.871 (*Satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (9) belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 940.241.200 (*sembilan ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah*).
- (10) Belanja jasa ketersediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*)
- (11) belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*)

- (12) belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 1.720.687.495 (*Satu milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*)

#### Pasal 25

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c direncanakan sebesar Rp 3.159.141.335 (*tiga milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*) , yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.418.913.870 (*satu milyar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*).
- (3) belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.125.949.215 (*satu milyar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah*)

#### Pasal 26

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d direncanakan sebesar Rp 35.929.940.286 (*Tiga puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri;
- (2) belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 35.929.940.286 (*Tiga puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*)

#### Pasal 27

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e direncanakan sebesar Rp 2.197.841.155 (*dua milyar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh lima rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- (2) belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.146.641.155 (*dua milyar seratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh lima rupiah*)
- (3) belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 51.200.000 (*lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*)

#### Pasal 28

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*)

## Pasal 29

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp 9.345.829.908 (*Sembilan milyar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
  - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- (2) belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 118.000.000 (*seratus delapan belas juta rupiah*)
- (3) belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.919.279.908 (*Delapan milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan rupiah*)
- (4) belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 308.550.000 (*tiga ratus delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*)

## Pasal 30

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f direncanakan sebesar Rp 1.702.130.000 (*Satu milyar tujuh ratus dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat;
- (2) belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 13.500.000 (*tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*)
- (3) belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.688.630.000 (*satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*)

#### Pasal 31

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp 145.397.802.936 (*Seratus empat puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya
- (2) belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.641.275.000 (*satu milyar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)
- (3) belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 19.519.818.610 (*Sembilan belas milyar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus sepuluh rupiah*)

- (4) belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 37.704.832.756 (*Tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah*)
- (5) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 67.505.703.944 (*Enam puluh tujuh milyar lima ratus lima juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah*)
- (6) belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 19.026.172.626 (*sembilan belas milyar dua puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah*).

#### Pasal 32

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000 (*tiga milyar rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja tidak terduga
- (2) belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000 (*tiga milyar rupiah*)

#### Pasal 33

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp 92.376.938.260 (*sembilan puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas Belanja bantuan keuangan

#### Pasal 34

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi

atau Kabupaten/Kota kepada Desa direncanakan sebesar Rp 92.376.938.260 (*sembilan puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah*).

#### Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terdiri atas
  - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 92.276.938.260 (*sembilan puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah*)
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*)

#### Pasal 36

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 22.691.000.000 (*Dua puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah*) , yang bersumber dari:

- a. Penerimaan pembiayaan
- b. Pengeluaran pembiayaan



### Pasal 37

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp 22.691.000.000 (*dua puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
  - b. Penerimaan pinjaman daerah
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000 (*empat milyar rupiah*).
- (3) penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 18.691.000.000 (*Delapan belas milyar enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah*)

### Pasal 38

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b direncanakan sebesar Rp 23.166.665.780 (*dua puluh tiga milyar seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Penyertaan modal daerah
  - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- (2) penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*).
- (3) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.166.665.780 (*dua puluh dua milyar seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh*

*ratus delapan puluh rupiah) .*

### Pasal 39

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-

Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 40

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 41

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 42

Peraturan Bupaati Mamuju Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak  
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI MAMUJU TENGAH,  
ttd  
ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak  
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,  
ttd  
ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SABRY, S.Ag  
NIP.19720619 200312 1 004

